



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK : -, Umur ± 45 Tahun tempat dan tanggal lahir Aek Nabara, 08 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Dosen Swasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kec. Medan Amplas, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syarifahta Sembiring, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Hukum "SYARIFAHTA SEMBIRING, S.H. & ASSOCIATES"** beralamat di Jalan Mega No. 8 Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan Prop. Sumatera Utara, Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 16 Juni 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1161/VI/2023, tanggal 22 Juni 2023, sebagai **Penggugat**,  
melawan

**TERGUGAT**, NIK : -, Umur ± 47 Tahun, tempat dan tanggal lahir Sei Pak Nung, 29 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

*Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa keterangan saksi dan bukti lainnya di  
Persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 22 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Agama Islam Yang telah dilangsungkan pada Hari Selasa, Tanggal 16 Oktober 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/360/X/2001 pada tanggal 06 Juni 2023 atas nama Tergugat dan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tahun 2001 tinggal di Kota Medan (rumah kontrakan mertua), di Kec. Medan Amplas kota medan dan di tahun 2005 terakhir pindah ke alamat Kec. Medan Amplas, Kota Medan Sumatera Utara sampai dengan saat ini sehingga sudah beralasan hukum gugatan ini di ajukan sesuai tempat tinggal Penggugat saat ini;
3. Bahwa dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa sangat harmonis dan bahagia yang mana dari tahun 2001, ± 6 (enam) Tahun berumah tangga, ditahun 2007 tergugat mendapat pekerjaan sebagai Honorer di kantor Bappeda Kota Tebing Tinggi dan mengharuskan Penggugat dan Tergugat berpisah jarak karena saat itu anak-anak penggugat dan tergugat juga sudah tumbuh dan bersekolah di Kota Medan sehingga Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk membuat alamat tetap di Kota Medan dan Tergugatlah yang akan pulang pergi ke kota tebing tinggi dan Medan ;
4. Bahwa sebagai Istri dan ibu yang baik dan bertanggung jawab Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan Ibu

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Melayani Tergugat dan membesarkan serta mendidik Kedua anaknya sampai dengan saat ini;

5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan Perempuan masing – masing bernama :

1.) **Anak Pertama**, (Lk-lk), Lajang, Umur  $\pm$  20 Tahun/ (Lahir:

Medan, 18-07-2002), Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

2.) **Anak Kedua**, (Pr), Gadis, Umur  $\pm$  15 Tahun/ (Lahir:

Medan, 06-12-2008), Pekerjaan Pelajar ;

Kedua anak tersebut diatas sampai dengan saat ini tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya ;

6. Bahwa seiring berjalannya waktu, di tahun 2009 karena Tergugat berpendidikan S-1, Tergugat berusaha dan mengikuti tes seleksi CPNS di Kota Tebing Tinggi dan Alhamdulillah Tergugat lulus dalam tes seleksi CPNS tersebut dan di tahun 2010 saat Tergugat menjadi CPNS Kota Tebing Tinggi, sudah mulai lah riak-riak perselisihan terjadi didalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena adanya **"Perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat"** dengan seorang wanita lain, dimana hal tersebut Penggugat ketahui langsung disaat Tergugat pulang ke rumah di Kota Medan dan saat Handphone tergugat tertinggal dirumah ada Pesan datang ke Handphone tergugat dengan bahasa mesra dan akhirnya Penggugat penasaran dan langsung menelepon dari handphone tersebut dan ada seorang wanita bernama "WANI" dan saat itu penggugat pun akhirnya berbicara kepada wanita tersebut dan saling jawab-menjawab terjadi ;

7. Bahwa setelah berteleponan, Penggugat langsung menanyakan kebenarannya kepada Tergugat dan Tergugat merasa bersalah dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Karena hal tersebut Penggugat merasa sangat sedih dan merasa tersiksa lahir dan batin karena telah di hianati oleh Tergugat dimana Penggugat sebagai seorang istri yang baik dengan penuh tanggung jawab namun kepercayaan penggugat disia-siakan karena ada wanita lain tersebut, namun karena janji yang diucapkan tergugat dan untuk

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebahagiaan anak-anak maka penggugat memberikan kesempatan kepada tergugat agar dapat berubah sesuai janjinya ;

8. Bahwa setelah tergugat lulus PNS di Kota Tebing Tinggi, semakin banyak pekerjaan tergugat yang mengharuskan tergugat tidak dapat pulang ke rumah walaupun sudah harusnya jadwal pulang, namun karena kesibukan waktu akhirnya penggugat dan anak-anak yang berkunjung ke tempat tergugat dan pernah juga penggugat mengungkapkan agar penggugat dan anak-anak tinggal di Kota Tebing tinggi bersama tergugat namun tergugat melarangnya dengan alasan agar pendidikan anak-anak lebih baik di Kota Medan dan penggugat juga bisa berkarir di kota Medan sehingga karena hal tersebut penggugat pun menyetujui permintaan tergugat ;

9. Bahwa seiring berjalannya waktu tergugat yang sering sibuk kadang menyempatkan diri untuk pulang ke medan melihat anak-anaknya namun sering sekali di kala hari libur, tergugat menerima telephone dan sering penggugat menanyakan namun tergugat selalu berdalih dan dengan insting sebagai isteri penggugat merasa ada yang ditutupi oleh Tergugat namun penggugat selalu menepiskan hal tersebut dan selalu perprasangka baik kepada Tergugat karena janjinya yang lalu namun perangai dan tingkah laku tergugat yang semakin kasar dan tempramental membuat penggugat merasa sedih dan berharap tergugat bisa kembali menjadi lembut dan baik kepada keluarga ;

10. Bahwa di tahun 2017 penggugat dan tergugat pergi menunaikan ibadah Umroh ke Kota Mekah dan berharap dengan perjalanan suci tersebut tergugat bisa berubah menjadi lembut dan perhatian kepada penggugat dan anak-anaknya, namun harapan penggugat tidak kunjung datang dan penggugat sering melihat tergugat yang menerima telepon dari seseorang selalu menjauh dari penggugat dan terkadang penggugat mendengar suara tersebut dari perempuan lain dan tergugat sering senyum-senyum seperti orang yang lagi jatuh cinta, membuat hati penggugat hancur berkeping-

*Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



keping, namun hal tersebut penggugat tepiskan dan selalu mengingat kebahagiaan anak-anak penggugat ;

**11.** Bahwa diawal tahun 2018 saat tergugat mengetahui ada penerimaan uang warisan oleh keluarga penggugat, Tergugat pun berkelakuan baik kepada penggugat dan memohon kepada penggugat untuk memakai uang hasil penjualan warisan tersebut dan membicarakan kepada abang kandung penggugat dan pada tanggal 05 Maret 2018 tergugat ada menerima titipan uang dari abang kandung penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) itu diperoleh dari warisan orang tua penggugat yang belum dibagi kepada ahli waris, namun karena tergugat saat itu perlu untuk pekerjaan tergugat ada (proyek) yang tidak penggugat tahu untuk apa digunakan, sehingga dengan bujuk rayu tergugat berjanji uang tersebut akan di kembalikan dalam masa 2 (dua) bulan yakni tanggal 05 Mei 2018 , namun saat di minta uang titipan tersebut untuk dikembalikan karena sudah waktunya tergugat semakin marah-marah dan semakin tempramental kepada penggugat membuat hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat semakin retak dan komunikasi penggugat dan tergugat hanya sekedar untuk membahagiakan anak-anak;

**12.** Bahwa tidak berhenti sampai disitu saja, Tergugat yang tidak jujur telah mengambil BPKB mobil milik Penggugat dan hal tersebut penggugat ketahui saat penggugat mau memperpanjang pajak dan BK mobil tersebut, namun karena tidak dapat BPKB mobil penggugat, penggugat menanyakan kepada tergugat namun tidak di gubris dan penggugat melihat ada surat leasing di dompet tergugat yang terjatuh sehingga dari hal tersebut penggugat merasa sedih sekali, karena tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat telah menggadaikan BPKB mobil Merk Honda Jazz tahun 2013 BK milik penggugat senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan akhirnya untuk menyelesaikan hal tersebut dengan cara menjualkan mobil dan

*Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat pun akhirnya membayar hutang tergugat kepada leasing tersebut ;

13. Bahwa bulan Oktober 2018, Penggugat di datangi oleh 2 (dua) orang perempuan ke tempat kerja penggugat, ke-2 (dua) orang tersebut ternyata adalah keluarga dari wanita selingkuhan suami yang bernama : Anonim, Pegawai Honoer Kantor BPPD, yang menanyakan langsung kepada Penggugat, apa benar penggugat memberikan izin poligami kepada tergugat, karena tergugat akan menikahi Anonim, mendengar hal tersebut penggugat merasa hancur "bagaikan petir disiang bolong" penggugat mengatakan tidak pernah memberikan izin tergugat untuk menikahi siapapun;

14. Bahwa selanjutnya Penggugat langsung menghubungi tergugat, namun bukannya meminta maaf, tergugat pun marah-marah kepada penggugat karena mengatakan tidak memberikan izin poligami sehingga dari hal tersebut penggugat dan anak pertama datang kerumah wanita yang bernama : Anonim, baru penggugat ketahui bahwa wanita tersebut juga sudah berstatus janda beranak-2 orang, yang satu lingkup pekerjaan dengan tergugat, penggugat memohon kepada wanita tersebut untuk meninggalkan tergugat namun wanita tersebut tidak mau ;

15. Bahwa tak hanya itu ditahun 2019, penggugat berusaha mempertahankan rumah tangga penggugat dan anak-anak, yang secara psikologis penggugat dan anak-anak sudah merasa tersiksa lahir dan batin, namun dengan ikhtiar yang cukup kuat, penggugat berusaha mendatangi wanita tersebut untuk kedua kalinya bersama kakak tergugat namun wanita tersebut tidak mau bertemu dengan penggugat dan tak lama tergugat yang datang kerumah tersebut sambil berkata kasar kepada penggugat **"kalau tidak karena ada uang titipan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) itu sama abang mu, sudah kuceraikan kau"** dari saat itu hati penggugat pun semakin sakit dan pilu mendengar ucapan dari tergugat;

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn





16. Bahwa untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat, pada tanggal 20 Januari 2021, Penggugat menyurati Kantor Kepegawaian Kota Tebing Tinggi dengan harapan agar tergugat dapat pindah ke medan dan bisa memperbaiki rumah tangga lagi namun hal tersebut juga tidak ditanggapi dan direspon sehingga penggugat selalu berdoa dan mengharap yang terbaik dari Allah SWT agar diberikan jalan terbaik bagi penggugat dan anak-anaknya;

17. Bahwa sejak bulan Februari 2021 sampai dengan saat ini tergugat sudah tidak pernah lagi pulang kerumah dan tidak lagi menafkahi penggugat secara lahir maupun batin, tidak ada komunikasi yang baik dan juga sudah pisah ranjang dan pisah rumah tinggal sehingga dengan ketetapan hati  $\pm 2$  (dua) tahun dan perenungan yang sekian lamanya juga anak-anak yang sudah beranjak Dewasa dan Remaja, sudah dapat berfikir dengan bijak serta penggugat selalu berdo'a dan Meminta Petunjuk dan Permohonan Kepada Allah SWT, akhirnya Penggugat mengambil sikap dan mengambil keputusan untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Medan terhadap Tergugat karena Pernikahan ini sudah tidak dapat dipertahankan, karena sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

18. Bahwa pihak keluarga juga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil dan untuk itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan perceraian ini terhadap diri Tergugat secara hukum melalui Pengadilan Agama Medan;

19. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai Suami-Istri, maka berdasarkan Ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I No.9 Tahun 1975 jo Pasal 39 ayat (2) Tentang Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai karena Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Broken Marriage);

*Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



20. Bahwa agar status hukum Penggugat dapat menjadi jelas dan tidak terkatung-katung atas belunggu Perkawinan ini mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan gugatan Penggugat agar Menyatakan Menjatuhkan **Talak Satu BA'IN SUGHRO** Tergugat atas diri Penggugat;

21. Bahwa Sesuai dengan Sema No. 4 Tahun 2014 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019 Jo Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili "Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum" dimana Pengugat sebagai Pihak yang telah dizolimi oleh t ergugat dan Penggugat tidak pernah nusyuz kepada tergugat maka "Kedudukan Penggugat sama dengan tergugat dimana hukum", maka penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan dan Menetapkan serta menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :

1. Nafkah masa lampau (Madliyah) selama  $\pm 2$  (dua) tahun, dijumlahkan berupa Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
2. Nafkah Iddah berupa Uang Sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
3. Nafkah Mut'ah berupa Emas 24 Karat berbentuk Gelang seberat 50 (lima puluh) gram ;

22. Bahwa selanjutnya untuk hak Hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. **Anak Pertama**, (Lk-lk), Lajang, Umur  $\pm 20$  Tahun/(Lahir : Medan, 18-07-2002) Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
2. **Anak Kedua**, (Pr), Gadis, Umur  $\pm 15$  Tahun/(Lahir : Medan, 06-12-2008), Pekerjaan : Pelajar ;

Karena usia Kedua anak belum Dewasa menurut hukum Perdata yakni mencapai usia 21 tahun dan masih bersekolah, maka sudah sepantasnya anak tersebut masih dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dan demi kebahagiaan kedua anaknya Penggugat tidak membatasi ataupun melarang anak-anaknya jika ingin bertemu dengan tergugat;

*Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*





23. Bahwa dari masa pernikahan penggugat dan tergugatlah, pekerjaan PNS tergugat maka dengan meminta hak untuk anak-anak (biaya Nafkah) , Penggugat memohon Tergugat sebagai ayah kandung ke-2 dua anaknya berkerja sebagai (PNS gaji dan tunjangan kinerja sebagai kepala Bidang di BPBD Kota tebing Tinggi) dan **mempunyai penghasilan tetap**, Dan mohon selanjutnya menetapkan dan menghukum tergugat untuk meberikan biaya nafkah Hadhanah / (alimentasi) pendidikan, gizi dan kesehatan, untuk anak-anak diakumulasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya pertanggal 2 , sejak gugatan ini terdaftar di pengadilan Agama medan sampai anak ke-2 mencapai berumur 25 tahun dan akan dipotong otomatis melalui gaji dan tunjangan kinerja Tergugat bekerja sebagai PNS melalui bendahara di instansi terkait ke rekening an. penggugat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Islam pada Hari Selasa, Tanggal 16 Oktober 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/360/X/2001 pada tanggal 06 Juni 2023 atas nama Tergugat dan Penggugat adalah Sah secara Hukum;
3. Menyatakan Menjatuhkan Talak Satu BA'IN SUGHRO Tergugat **(Tergugat )** atas diri Penggugat **(Penggugat)** ;
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
  - 4.1 Nafkah masa lampau (Madliyah) selama + 2 (dua) tahun terakhir , dijumlahkan berupa Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;

*Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 Nafkah Iddah berupa Uang Sejumlah Rp.

30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

4.3 Nafkah Mut'ah berupa Emas 24 Karat berbentuk

Gelang seberat 50 (lima puluh) gram ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Masa lampau (Madliyah), Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 tersebut diatas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk Menyerahkan Akta Cerai Kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 tersebut diatas ;

7. Menetapkan hak Asuh anak- anak Penggugat dan Tergugat bernama :

- **Anak Pertama**, (Lk-lk), Lajang, Umur  $\pm$  20 Tahun/(Lahir Medan, 18-07-2002) Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

- **Anak Kedua**, (Pr), Gadis, Umur  $\pm$  15 Tahun/(Lahir : Medan, 06-12-2008), Pekerjaan Pelajar;

Adalah dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

8. Menghukum Tergugat untuk Membiayai Nafkah Hadhanah / (alimentasi) Kedua anak tersebut diatas pada angka 7 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) Per tanggal 2 setiap bulannya, yang akan di potong otomatis dari gaji dan tunjangan kinerja Tergugat bekerja sebagai PNS melalui bendahara di instansi terkait ke rekening an. penggugat;

9. Menyatakan Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## **Subsida**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini pada Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat dengan mempertegas bahwa Penggugat adalah Dosen Swasta bukan PNS;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kota Tebing Tinggi telah memperoleh **Surat Keterangan** dari atasan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Tebing Tinggi tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat **Syarifahta Sembiring, S.H.** tanggal 16 Juni 2023 kepada Kuasa Penggugat, Advokat serta persyaratan sebagai kuasa Penggugat untuk hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bersertifikat Non Hakim Pengadilan Agama Medan, Bahrinal Silaen, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal **11 Juli 2023** akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena mediasi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Jawaban

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan **jawaban** secara tertulis pada sidang tanggal **18 Juli 2023** yang isinya lengkapnya sebaga berikut:

### 1. PENEGASAN YURIDIS

Bahwa in casu a quo TERMOHON dengan tegas menyatakan menolak keseluruhan uraian pendalilan yuridis yang telah dinyatakan tertulis oleh PEMOHON didalam materi posita Permohonanan Cerai Gugat tersebut, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan terbukti menurut hukum;

### 2. TENTANG CAUSA CASUS PERCERAIAN

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



1. Bahwa benar perkawinan antara TERMOHON dan PEMOHON berlangsung pada Hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2001. Bersesuaian berdasarkan kutipan Akte Nikah Nomor: 14/360/X/2001. Yang dikeluarkan oleh dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut, TERMOHON dan PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung. Yang berjenis kelamin laki - laki dan berjenis kelamin perempuan. Adapun identitas dari kedua (2) orang anak kandung TERMOHON dan PEMOHON tersebut, yakni:
  - a. Anak Pertama, Laki - laki, Tempat/Tgl. Lahir di Medan, 18 Juli 2002;
  - b. Anak Kedua, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir di Medan, 06 Desember 2008;
3. Bahwa dalam perkara ini TERMOHON membantah dengan tegas persangkaan - persangkaan di dalam uraian pendalilan yuridis pada posita PEMOHON. Yang dijadikan sebagai alasan dan landasan yuridis dari Permohonan Cerai Gugat PEMOHON a quo. Yang mana PEMOHON secara tertulis menyatakan kalau :
  - a. TERMOHON ada melakukan hubungan kasih dengan Wanita Lain (berselingkuh) dan atau ingin berpoligami;
  - b. TERMOHON tidak pernah menafkahi zahir dan bathin terhadap diri PEMOHON;
  - c. TERMOHON tidak pernah memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan kedua orang anak kandungnya;
4. Bahwa oleh karena persangkaan - persangkaan tertulis pada uraian pendalilan yuridis dalam materi posita Permohonan Cerai Gugat PEMOHON dengan tegas PEMOHON menyatakan kalau TERMOHON ada melakukan hubungan kasih dengan Wanita Lain (berselingkuh) dan ingin berpoligami serta tidak menafkahi zahir dan batin diri TERMOHON. Selain itu PEMOHON juga menyatakan

*Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



kalau TERMOHON tidak memberi nafkah hidup dan biayai pendidikan kepada kedua orang anak kandung TERMOHON, maka secara mutatis mutandis berdasarkan hukum, PEMOHON dalam perkara ini BERKEWAJIBAN atau DIBEKANI pertanggungjawaban hukum untuk dapat MEMBUKTIKAN kebenaran dari keseluruhan uraian pendalilan yuridisnya pada posita Permohonan Cerai Gugat a quo;

5. Bahwa uraian pendalilan yuridis tertulis di atas, bersesuaian berdasarkan kepada Azas Ilmu Hukum Perdata dan Acara Perdata Positif, yaitu actori incumbit onus probandi. Yang pengaturannya dengan tegas diatur di dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdata ;

6. Bahwa selain itu, KEHARUSAN atau KEWAJIBAN untuk dapat MEMBUKTIKAN Persangkaan - Persangkaan PEMOHON sebagaimana tertulis di dalam uraian pendalilan yuridis pada posita Permohonan Cerai gugat tersebut, selain diatur di dalam Hukum Perdata dan Acara Perdata Positif juga diatur di dalam Al - Qur'an, Surat An - Nisa, ayat ke 15, Allah SWT berfirman :

"Dan terhadap wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina), hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu yang menyaksikannya (langsung perzinahan tersebut);

7. Bahwa selanjutnya KEHARUSAN atau KEWAJIBAN untuk MEMBUKTIKAN Persangkaan - Persangkaan PEMOHON sebagaimana tertulis di dalam uraian pendalilan yuridis pada positanyatersebut dipertegas kembali di dalam Hadist Riwayat Ahmad dan Abu Daud, dinyatakan : Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "bahwa dia telah berzina dengan seorang wanita", lalu Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk memanggilnya dan menanyakannya, tapi wanita itu tidak mengakuinya. Maka Rasulullah SAW menghukum laki-laki yang mengaku dan melepaskan wanita yang tidak mengaku;

8. Bahwa selain itu kewajiban untuk MEMBUKTIKAN

*Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persangkaan - Persangkaan yang tertulis di dalam Posita Gugatan atau Permohonan PEMOHON, adalah merupakan BEBAN HUKUM dan TANGGUNG JAWAB HUKUM bagi PEMOHON untuk MEMBUKTIKANNYA, juga ada diatur di dalam Yurisprudensi Tetap MARI, yaitu :

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 162 K/Sip/1955, Tanggal 21 Nopember 1956, menyatakan tertulis :Pihak yang menyatakan sesuatu yang tidak biasa, harus membuktikan hal yang tidak biasa itu;

Dalam Perkara :Pr. Hahidjah binti Wan Abdoerahman Albesi, Melawan Para Akhli Waris dan Lalsengh;

Susunan Majelis:

1. Mn. K. Wirjono prodjodikoro;
2. Sutan Kahi Mahikul Adil;
3. Mn. K. Soekardono.

- b. Putusan Mahkamah Agung, No. 540 K/Sip/1972, Tanggal 11 September 1975, dinyatakan tertulis :Karena tergugat asal menyangkal, penggugat asal harus membuktikan dalilnya; alasan Pengadilan Tinggi untuk membebaskan pembuktian pada penggugat asal karena tergugat asal menguasai sawah sengketa bukan karena perbuatan melawan hukum; adalah tidak berdasarkan hukum. Dalam Perkara: Lai Masina lawan Lomo Dea dan Tari'buta.

Susunan Majelis:

1. D.H. Lumbanradja S.H.;
  2. Bustanul Arifin S.H.;
  3. K. Asikin Kusumah Atmadja.
9. Bahwa jika PEMOHON tidak mampu membuktikan keseluruhan Persangkaan - Persangkaannya sebagaimana dinyatakan tertulis di dalam uraian pendalilan yuridisnya pada posita Permohonan Cerai gugat a quo, maka Persangkaan - Persangkaan PEMOHON yang TIDAK TERBUKTI tersebut, secara

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mutatis mutandis berdasarkan hukum tidak dapat dijadikan sebagai sebuah BUKTI HUKUM, yang membuktikan kalau TERMOHON in casu a quo telah melakukan perbuatan - perbuatan yang dituduhkan oleh PEMOHON. Dan oleh karena itu, maka Persangkaan - Persangkaan PEMOHON tersebut adalah FITNAH BELAKA;

10. Bahwa in casu a quo, sesungguhnya TERMOHON juga memiliki kehendak atau itikad untuk BERCERAI dengan PEMOHON. Kehendak dan itikad untuk bercerai tersebut, adalah dikarenakan atau didasari pada alasan yuridis, "diantara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ada lagi persesuaian pendapat atau sering terjadi perselisihan secara terus menerus, yang tidak dapat lagi didamaikan lagi atau lebih dikenal dengan istilah "SYIQAQ";

11. Bahwa SYIQAQ, yang dimaksud oleh TERMOHON, adalah adanya hal - hal lain yang menyangkut sikap kepribadian, dan perbuatan PEMOHON dalam berumah tangga, yang tidak perlu dipaparkan lebih jauh dan mendetail di dalam uraian yuridis ini, karena menurut TERMOHON, hal ini adalah merupakan GHIBAH (menjelek - jelekkan seseorang) dan itu DIHINDARI oleh TERMOHON;

12. Bahwa uraian pendalilan yuridis di atas, bersesuaian berdasarkan kepada :

- a. Pasal 39, ayat (2), UURI Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan tertulis: Bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami dan isteri itu tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami isteri;
- b. Pasal 19 poin (f) atau poin ke (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinyatakan tertulis : Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- c. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan

*Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



tertulis: Antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

13. Bahwa sebaiknya berdasarkan akidah akhlak seorang mukmin, in casu a quo baiknya PEMOHON bersikap lebih ariflah, lebih mawas diri, dan lebih memahami keadaan serta peristiwa hukum yang terjadi diantara PEMOHON dan TERMOHON. Dan sangat pantas pula berdasarkan akidah akhlak seorang mukmin tersebut, PEMOHON harus mampu bersikap sedikit melebihi rasa bijaksanaannya, belas kasihnya, dan penghormatannya kepada TERMOHON selaku SUAMI. Yang telah pernah menjadi seorang sahabat terbaik bagi PEMOHON, baik di dalam suka dan duka, ketika menjalani kehidupannya selama lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun, pada kebersamaan di dalam sebuah rumah tangga yang pernah indah, semerbak berbunga, dan berbahagia;

14. Bahwa artinya dalam hal ini PEMOHON janganlah melupakan KEBAJIKAN TERMOHON di dalam rumah tangga yang pernah ada, dan hanya menumpahkan kekesalan, amarah, dan kesalahan dalam rumah tangga, keseluruhannya pada diri TERMOHON saja. Hal ini sebagaimana tertulis di dalam Kitabullah Q.S. Al - Baqarah, ayat 237, dinyatakan tertulis :Dan janganlah Kamu lupa kebajikan diantara Kamu, Sungguh Allah Maha Melihat apa yang Kamu kerjakan;

15. Bahwa kiranya cukuplah PEMOHON menggunakan alasan di dalam materi posita Permohonan Cerai Gugatnya dengan alasan, "tidak ada kecocokan di dalam berumah tangga (Syiqaq)". Dan in casu a quo PEMOHON tidak perlulah bersikap menganiaya psikis dan menyerang kehormatan diri TERMOHON dengan menggunakan alasan - alasan seperti yang diuraikan dalam materi posita Permohonan Cerai Gugatnya. Yang sesungguhnya adalah merupakan AIB dan Laknatullah, baik bagi diri TERMOHON juga bagi diri PEMOHON;

*Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



16. Bahwa jika PEMOHON dengan jiwa besar mau lebih dalam merenungkan keadaan dan peristiwa hukum a quo, bertafakur mengoreksi diri. Selanjutnya mengambil hikmah dari perjalanan rumah tangganya, kenapa hal ini dapat terjadi. Sehingga kelak di kemudian hari jika PEMOHON berumah tangga, hal seperti ini tidak terjadi. Dan rumah tangga PEMOHON dapat kekal sampai uzur dan khusnul khotimah;

17. Bahwa sebaiknya setelah Permohonan Cerai Gugat dari PEMOHON ini diputus dan memiliki kekuatan hukum berlaku mengikat para pihak berperkara oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, TERMOHON sangat berharap kalau PEMOHON segera berhenti melakukan GHIBA terhadap diri TERMOHON. Hal ini adalah lebih baik dilakukan oleh PEMOHON, demi nilai - nilai ibadah atau kebajikan yang telah dilakukan dan atau dikumpulkan oleh PEMOHON selama masa hidupnya, ingatlah keburukan dari dampak MENGIBHA;

18. Bahwa TERMOHON dalam perkara ini, juga mengingatkan kepada PEMOHON, apakah selama berlangsungnya perkawinan diantara mereka, yang telah berusia  $\pm 22$  (dua puluh dua) tahun lebih, PEMOHON selalu berlaku setia terhadap suami, telah menunaikan hak suami sesuai tuntunan agama islam maupun terhadap hubungan kasih sayang dalam rumah tangganya atau tidak bersikap MUNAFIK, baik di depan suami maupun jauh dari suami ? jawabannya tentu hanya ada pada diri PEMOHON dan Allah Zat Yang Maha Mengetahui;

19. Bahwa karena alasan - alasan uraian pendalilan yuridis TERMOHON seperti tertulis di atas, maka TERMOHON menegaskan sekali lagi sangat setuju dan sepakat untuk BERCERAI dengan PEMOHON, sebagaimana yang tertulis di dalam Petitum Permohonan Cerai Gugat PEMOHON. Dan semoga hal ini adalah jalan yang terbaik bagi TERMOHON dan PEMOHON;

**C. TENTANG PENETAPAN HAK ASUH ANAK (HADHONAH)**

*Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



1. Bahwa diketahui kalau dari Perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung. Yang berjenis kelamin laki - laki dan berjenis kelamin perempuan. Adapun identitas dari kedua (2) orang anak kandung TERMOHON dan PEMOHON tersebut, yakni:

- a. Anak Pertama, Laki - laki, Tempat/Tgl. Lahir di Medan, 18 Juli 2002;
- b. Anak Kedua, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir di Medan, 06 Desember 2008;

2. Bahwa oleh karena itu TERMOHON in casu a quo dengan segala kerendahan hati, menyatakan setuju dan sepakat kalau Hak Asuh Anak (hadhanah atau hadhonah), atas kedua anak kandung TERMOHON, diberikan kepada PEMOHON;

**D. TENTANG BIAYA HADHONAH DAN PENDIDIKAN ANAK**

1. Bahwa TERMOHON menyatakan, kesanggupan dan kemampuan untuk memberikan biaya hadhonah dan biaya pendidikan terhadap kedua orang anak kandungnya tertulis di atas, adalah sekurang - kurangnya Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

2. Bahwa kemampuan dan kesanggupan tertulis di atas dikarenakan perhitungan sebagai berikut ini:

\* Pendapatan Tetap TERMOHON setiap bulannya : Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah), terdiri dari:

- Gaji Pokok TERMOHON/Bulan Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
- Tambahan Penghasilan Pegawai/Bulan Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);

\* Pengeluaran Tetap TERMOHON setiap bulannya, sebagai berikut:

- PPH 2,5 % x Rp.9.000.000.- ..... Rp. 225.000.-
- Pembayaran angsuran Kredit Multi Guna PNS, Rp. 3.700.000.-
- Bayar uang sewa rumah di Tebing Tinggi .... Rp. 1.000.000.-
- Bayar uang internet di rumah Medan ..... Rp.



300.000.-

- Total Pengeluaran setiap bulannya ..... Rp.  
5.225.000.-

(lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Sehingga total general pendapatan bersih TERMOHON setiap bulannya, adalah : Rp. 3.775.000.- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa permohonan kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan Biaya Pemeliharaan Kedua Anak kandungnya (biaya hadhonah atau hadhanah) dan Biaya Pendidikan ini adalah bersesuaian berdasarkan Kualitas Materil (rechtgronden), sebagai mana diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), pada Pasal 156 huruf (d), menyatakan tertulis : Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuan, sekurang - kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun;

4. Bahwa oleh karena itu, maka in casu a quo TERMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan, Cq. Majelis Hakim Ex Officio Permohonan Cerai Gugat Register Perkara No.1513/Pdt.G/2023/PA.MDN, agar berkenan di dalam keputusannya untuk menyatakan dalam hukum, biaya hadhonah dan biaya pendidikan terhadap kedua orang anak kandungnya tertulis di atas, adalah sekurang - kurangnya Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

5. Bahwa termohon memang gagal sebagai seorang suami untuk si pemohon, namun termohon tidak mau gagal sebagai seorang ayah dan untuk selanjutnya termohon tetap melaksanakan kewajiban dalam mendukung proses penyelesaian seluruh pendidikan anak-anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua karena meskipun tidak satu rumah saya selaku termohon tetap berkomunikasi via Hand Phone dengan kedua anak saya dan juga memberikan biaya bantuan pendidikan kepada kedua anak saya tersebut dalam jumlah yang tidak bisa saya

*Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



sebutkan.

**E. TENTANG NAFKAH LAMPAU (MADLIYAH)**

1. Bahwa TERMOHON sangat berkeberatan untuk memberikan nafkah lampau kepada PEMOHON. Hal ini dikarenakan selama ini TERMOHON tetap memberikan nafkah zahir kepada PEMOHON, dengan cara rumah warisan milik TERMOHON diizinkan oleh TERMOHON untuk dipakai sebagai tempat usaha klinik pengobatan kebidanan PEMOHON selama 3 (tiga) tahun terakhir. Dan TERMOHON tidak pernah meminta sewanya;
2. Bahwa Pemohon meninggalkan rumah saat termohon masih melaksanakan tugas di kota Tebing Tinggi dengan tidak memberi tahu kepada pemohon dan juga jiran tetangga, beserta abang dan kakak kandung termohon yang berada rumahnya tidak jauh dari tempat kami tinggi persisnya satu keluarahan Hrijosari II Pemohon tahu bahwa rumah yang kami tinggali selama ini telah kosong dengan membawa sebagian barang kami di rumah tersebut, karena Termohon selalu pulang dari tebing menuju ke medan tiap hari jum'at sore, setelah termohon sampai di rumah, rumah terkunci dan rumah telah kosong, namun demikian termohon tetap berusaha untuk mencari dan mengetahui keberadaan Pemohon dan kedua anak saya, dan berkelang setelah sebulan saya mencari barulah saya temukan keberadaan anak saya Anak Pertama, setelah saya tanya kepada anak saya yang bernama Anak Pertama barulah anak saya menceritakan bahwa mereka tinggal di johor.
3. Setelah saya tahu keberadaan pemohon dan kedua anak saya, saya langsung mendatangi komplek perumahan Mutiara johor 1 dan saya berusaha untuk meminta maaf kepada pemohon dan setelah itu kami hidup bersama kembali selama 3 (tiga) bulan, namun pada saat terjadi satu peristiwa Pemohon dengan tegas menyuruh saya meninggalkan rumah untuk tetap tinggal di Kota Tebing Tinggi karena termohon tahu persis rumah yang ditempati

*Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*





oleh pemohon adalah rumah yang disewa dengan uang Pemohon, dan ini terjadi kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu.

4. Bahwa sedangkan terhadap biaya nafkah dan biaya pendidikan serta kebutuhan lainnya terhadap kedua anak kandung TERMOHON, selama ini diberikan langsung oleh TERMOHON kepada kedua anak kandungnya tersebut, pada saat anak kandungnya membutuhkan biaya tersebut;

**F. TENTANG MUTAH DAN IDDAH**

1. Bahwa dikarenakan perceraian ini berasal atau bersumber dari keinginan PEMOHON, yang dibuktikan dengan adanya Permohonan Cerai Gugat ini, maka TERMOHON tidak dibebani dengan kewajiban untuk membayar Uang Mut'ah dan Uang Iddah. Hal ini bersesuaian berdasarkan kepada:

1. Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), pada Pasal 149, huruf (a), dinyatakan tertulis: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

(a) Memberikan Mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut, Qobla aldhukul;

(b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah;

2. Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), pada Pasal 158, huruf (b), dinyatakan tertulis: Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami, dengan cara: perceraian itu atas kehendak suami;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pendalilan yuridis tertulis di atas, yang selalu disertai dengan Kualitas Materil (rechtgronden) atau dalil hukum dan alasan hukum yang bersumber dari Hukum Perdata Islam dan Acara Peradilan Agama Islam. Yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh TERMOHON pada jawabannya (verweer), maka TERMOHON bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan, Cq. Majelis Hakim Ex Officio Register Perkara No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.MDN, agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memberikan Putusan Hukum dengan Amar Putusan, sebagai berikut:

## A. PRIMER

- Mengabulkan Permohonan Cerai Gugat PEMOHON untuk sebahagian;
- Menyatakan dalam hukum, menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada TERMOHON (Termohon) atas diri PEMOHON (Pemohon);
- Menyatakan dalam hukum, menetapkan uang biaya hadhanah atas kedua anak kandung TERMOHON dan PEMOHON, sekurang - kurangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, sampai kedua anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu tahun) atau sudah berumah tangga ;
- Menyatakan dalam hukum, menolak kewajiban terhadap TERMOHON untuk pembayaran uang iddah, mut'ah dan nafkah lampau (madliyah) yang dimohonkan oleh PEMOHON dalam Permohonan Cerai Gugat a quo;
- Menyatakan dalam hukum, membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

## B. SUBSIDER

- Bahwa jika Majelis Hakim Ex officio Register Perkara No. I513/Pdt.G/2023/PA.MDN berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

## Replik

Bahwa terhadap **jawaban** Tergugat, Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis pada sidang tanggal **25 Juli 2023** yang isi lengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa **Penggugat tetap pada Gugatannya yang diajukan dalam perkara ini yang** telah diregister pada Pengadilan Agama Medan, tanggal 22-Juni-2023, No. Reg : xxxx/Pdt.G/2023/PA-Mdn dan **Penggugat Menolak dan membantah dengan tegas atas seluruh jawaban** yang diuraikan kecuali terhadap hal-hal yang **telah diakui oleh Tergugat** tentang Pernikahan dan anak-anak yang lahir di

*Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan dalam jawabannya pada Persidangan tanggal 18 Juli 2023 lalu ;

- Bahwa dalam hal Mediasi gagal pada tanggal 11 Juli 2023 oleh hakim Mediator Pengadilan Agama Medan telah **membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah Retak dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri** sebagaimana Amanat UU RI Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

- Bahwa Tergugat yang terlalu mengada-ada karena semua dalam jawaban Tergugat dilapisi dengan seluruh dalil agama, **namun berbanding terbalik** dengan fakta yang sebenarnya, dimana perlakuan tergugat terhadap penggugat dan anak-anak , dengan berlaku sewenang-wenang , tidak adil dan tidak memperdulikan penggugat, sehingga tidak ada alasan tergugat mengatakan bahwa Penggugat memfitnah , bahwa secara hukum apabila gugatan yang diajukan ke pengadilan **tanpa** menguraikan posita (alasan) pastilah gugatan tersebut kabur dan tidak dapat diterima juga tidak dapat dikabulkan sehingga dengan rincian singkat perjalanan hidup rumah tangga yang penggugat alami, agar hakim faham maksud dan menjadi dasar pertimbangan hakim untuk dapat mengambil keputusan sehingga penggugat menguraikan alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap diri tergugat ;

- Bahwa sebagai istri dan ibu dari 2 (dua) orang anak, Penggugat sudah sangat berusaha keras mempertahankan rumah tangga sebagai istri yang baik dan ibu yang baik sudah  $\pm$  22 tahun pernikahan penggugat dan tergugat (bukanlah waktu yang singkat untuk kemudian memutus hubungan tersebut tanpa alasan yang kuat) namun karena penggugat sebagai makhluk yang mempunyai batas merasa sudah cukup di zolimi oleh perlakuan tergugat terhadap diri Penggugat, dengan tidak berlaku adil, dan sewenang – wenang terhadap diri penggugat dan anak-anaknya dengan lebih mengutamakan wanita lain sehingga sudah  $\pm$  2 (dua) tahun tidak lagi

*Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



dinafkahi lahir dan batin, menunggu dan merenung dengan waktu yang lama, serta meminta petunjuk kepada Allah SWT sehingga dengan tekad yang bulat agar status pernikahan juga jelas maka penggugat dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap diri tergugat agar tidak ada yang terdzolimi dan mendzolimi lagi;

- **Bahwa tidak benar jawaban tergugat mengatakan Penggugat memfitnah belaka, yang benar semua yang Penggugat uraikan adalah Fakta dan Allah SWT yang maha Melihat yang mengetahui segalanya menjadi saksinya, bahwa sebagai seorang Wanita muslimah, dalam hal Perceraian wanita adalah sebagai “Korban” , jika benar rumah tangga itu baik-baik saja, tidaklah mungkin Penggugat mengajukan perceraian ini dihadapan Pengadilan Agama Medan ;**

- **Bahwa dalam jawabannya halaman 7 point E.1 mengatakan,** Tergugat keberatan untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat karena sudah memberikan nafkah dengan cara: rumah warisan milik tergugat diizinkan oleh tergugat untuk dipakai sebagai tempat usaha klinik pengobatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dan tidak pernah meminta sewa ;

- **Bahwa jelas sekali atas uraian tersebut Tergugat mengakui dengan benar tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat ;**

- **Bahwa apakah dibenak tergugat tempat tinggal saja sudah cukup untuk tidak memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya ?, apakah istri dan anak-anaknya tidak butuh biaya penghidupan yang layak sebagai manusia sosial dan anak-anak butuh pendidikan, sandang, pangan dan biaya transport untuk kesekolah serta kebutuhan lainnya ?**

- **Bahwa tergugat adalah orang yang berpendidikan harusnya bisa lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah namun kenyataannya Tergugat sanggup tidak berlaku adil lebih mementingkan**

*Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri siri nya dibanding istri Sah dan anak-anak kandungnya ;

- Bahwa uang Sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) milik abang kandung penggugat “Anonim” juga belum dikembalikan oleh tergugat, ada bukti kuitansi penerimaan yang ditanda tangani oleh tergugat ;

- Bahwa dalam jawabannya halaman 7 point E. 2 & 3 mengatakan, tergugat mencari keberadaan Penggugat dan mendatangi komplek perumahan mutiara dst...

- Bahwa jelas sekali atas uraian tersebut Tergugat mengakui dengan benar tergugat berkali-kali meminta maaf kepada Penggugat atas perlakuan tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain dan penggugat pernah memaafkan dan menerima tergugat berkali-kali dan terakhir kali karena tidak ada harapan dalam rumah tangga penggugat maka dengan memohon kepada Allah SWT penggugat dengan ketetapan hati ingin memperjelas status pernikahan penggugat dan tergugat agar tidak ada lagi yang ter-zolimi atas perlakuan Tergugat ;

- Bahwa dapat disimpulkan semua Jawaban Tergugat yang diuraikan dalam jawabannya adalah Hanya Mengada-ada dengan Jawabannya dan jelas Tergugat dalam hal ini terkesan mempersulit Persidangan ini untuk mencari – cari alasan agar Penggugat merasa kesulitan dan menyengsarakan Penggugat atas belenggu Pernikahan yang sudah retak, dimana karena hal ini juga dapat menyengsarakan hidup Penggugat dan anak-anaknya dan Mohon Kepada Majelis Hakim Untuk Menolak Jawaban Tergugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya tidak menerima jawaban Tergugat ;

- Bahwa dalam Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI No. 1/1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, yaitu salah satunya huruf F Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

- Bahwa selain itu, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 4/2014), sebagai berikut:

Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta (persidangan) menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil ;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita/Pria idaman lain, KDRT, main judi, dan lain-lain);

Salah Satu Saja indikator di atas terpenuhi maka gugatan cerai dapat dikabulkan.

- Bahwa hal ini telah terbukti dalam jawaban tergugat yang mengatakan bahwa **sudah pisah ranjang dan pisah rumah tinggal** dan tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin terhadap penggugat sudah ± 3 (tiga) tahun lamanya di tambah (pada tahap mediasi di laksanakan pada tanggal 11 Juli 2023 ) yang Ditentukan sesuai agenda yang lalu dan menyatakan **bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil atau gagal** maka dilanjutkan ke agenda persidangan berikutnya dan terjadilah jawab menjawab; HAL ini sudah membuktikan bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Keretakan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan damai / Broken Marriage sehingga sudah layak gugatan cerai ini dapat dikabulkan seluruhnya ;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 534/K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan

*“bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, **tetapi yang perlu dilihat adalah apakah Perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak**”.*

- Bahwa andaikata Pernikahan tersebut tetap berlanjut, sangat dikhawatirkan akan terjadi Trauma yang berat secara lahir dan batin terhadap Penggugat sehingga dikemudian hari akan menjadi dampak buruk bagi kesehatannya yang sekarang dialami oleh Penggugat , salah satu pemicu nya karena fikiran dan kesedihan yang berkepanjangan, dikhawatirkan akan mengalami Depresi karena perlakuan Tergugat telah berlaku dzolim atas diri penggugat dan anak-anaknya dengan cara tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama ± 2 (dua) tahun belakangan ini;

- Bahwa agar status hukum Penggugat dapat menjadi jelas dan tidak terkatung-katung atas belenggu Perkawinan ini mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan gugatan Penggugat agar Menyatakan Menjatuhkan Talak Satu BA'IN SUGHRO Tergugat atas diri Penggugat;

- Bahwa dari uraian tersebut diatas maka jelaslah Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun sebagai suami – istri sehingga dari unsur tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

- Bahwa selanjutnya untuk pengasuhan anak, merujuk pada Yurisprudensi (putusan pengadilan terdahulu), sebagai berikut: yakni Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa : “..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.*

- **Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan")**, yakni:

*Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:*

*-Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

*-Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;*

*-Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan ;*

- **Bahwa Jelas dalam Undang –Undang menyebutkan Bapak (TERGUGAT) sebagai ayah kandung ke – 2 (dua) anak-anaknya yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan , penghidupan, gizi (kesehatan) dan pendidikan yang diperlukan anak itu;**

- **Bahwa atas jawaban Tergugat bahwa Penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) rupiah dan mempunyai pendapatan Rp. 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu) ;**

- **Bahwa terlihat jelas usaha dari Tergugat , tidak ber-etikad baik ataupun kurang bertanggung jawab atas biaya untuk kedua anak-anaknya, saat ini kebutuhan hidup yang semakin tinggi, dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk biaya hidup 1 (satu) orang anak saja tidak lah cukup apalagi untuk menunjang pendidikan yang lebih baik lagi, padahal Pekerjaan Tergugat sebagai PNS dengan golongan yang cukup tinggi yakni Golongan III ditambah dengan Jabatan sebagai Kepala Bidang (KABID) juga menduduki Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disetiap kegiatan**

**Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapat honorarium atas pelaksana kegiatan tersebut yang jika diakumulasi bisa mencapai ± Rp. 15.000.000,- /Perbulan dan kesanggupan hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah untuk 2 (dua) orang anak Tergugat adalah hal yang tidak masuk akal tersebut mohon untuk dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima ;

- Bahwa untuk sekarang ini, biaya anak-anak Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) / Perbulan untuk 2 (dua) orang anak sebagai biaya kesehatan, gizi, pendidikan dan perlengkapan sekolah dan hal kecil lainnya sudah sangat Pantas dan wajar karena anak Penggugat sedang kuliah dan lagi tinggi-tingginya juga biaya untuk keseharian dan tugas dari kampusnya sehingga mohon untuk dikabulkan ;

- Bahwa dengan segala susah payah selama 3 (tiga) tahun belakangan, Penggugat yang apalagi dalam 3 (tiga) tahun belakangan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, dan menafkahi anak-anak secara utuh (hanya sebagian kecil saat anak-anak meminta uang sekedar untuk tambahan uang jajan dari Tergugat yang jika diakumulasi paling besar Rp. 5.000.000 (lima juta)/pertahun), sudah barang tentu uang yang seharusnya hak penggugat dan anak-anak berada di tangan Tergugat terkumpul sehingga mohon hak-hak penggugat sebagai seorang istri dapat dibayarkan sesuai dengan gugatan lalu yakni :

- Nafkah masa lampau (Madliyah) selama + 2 (dua) tahun, dijumlahkan berupa Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

- Bahwa Penggugat memohon Keadilan secara hukum atas Hak-Hak Penggugat sebagai Istri menurut Perkembangan Hukum, walaupun Penggugat lebih dahulu menggugat karena sudah 3 (tiga) tahun bersabar namun tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun pada rumah tangga penggugat, sehingga Sesuai dengan Sema No. 4 Tahun 2014 dan Perma Nomor 2 Tahun 2019 Jo Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang

*Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Mengadili "Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum" dimana Pengugat sebagai Pihak yang telah dizolimi oleh tergugat dan Penggugat tidak pernah nusyuz kepada tergugat maka "Kedudukan Penggugat sama dengan tergugat dimata hukum", melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya mengenai Hak-Hak Penggugat sebagai Istri atas perceraian ini yakni ;

- Nafkah Iddah berupa Uang Sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa alasan Penggugat meminta Nafkah Mut'ah karena dahulu mahar pernikahan yang diberikan oleh tergugat adalah gelang emas 24 karat sehingga penggugat juga meminta Nafkah Mut'ah agar menjadi bentuk kenang-kenangan bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat ;
- Nafkah Mut'ah berupa Emas 24 Karat berbentuk Gelang seberat 50 (lima puluh) gram ;

- *Bahwa berdasarkan hukum, Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk Menghukum Tergugat untuk Membiayai Nafkah Hadhanah / (alimentasi) Kedua anak tersebut diatas sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) Per-tanggal 2 setiap bulannya, yang akan di potong otomatis dari gaji dan tunjangan kinerja Tergugat bekerja sebagai PNS melalui bendahara di instansi terkait ke rekening an. Penggugat ;*

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim untuk Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

#### **M E N G A D I L I :**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan kiranya memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

*Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Islam pada Hari Selasa, Tanggal 16 Oktober 2001 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 14/360/X/2001 pada tanggal 06 Juni 2023 atas nama Tergugat dan Penggugat adalah Sah secara Hukum;
3. Menyatakan Menjatuhkan Talak Satu BA'IN SUGHRO Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat) ;
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
  - 4.1. Nafkah masa lampau (Madliyah) selama + 2 (dua) tahun terakhir , dijumlahkan berupa Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;
  - 4.2. Nafkah Iddah berupa Uang Sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - 4.3. Nafkah Mut'ah berupa Emas 24 Karat berbentuk Gelang seberat 50 (lima puluh) gram ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Masa lampau (Madliyah), Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 tersebut diatas kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk Menyerahkan Akta Cerai Kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 tersebut diatas ;
7. Menetapkan hak Asuh anak- anak Penggugat dan Tergugat bernama :
  - **Anak Pertama**, (Lk-lk), Lajang, Umur  $\pm$  20 Tahun/(Lahir :Medan, 18-07-2002) Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
  - **Anak Kedua**, (Pr), Gadis, Umur  $\pm$  15 Tahun/(Lahir : Medan,06-12-2008), Pekerjaan : Pelajar ;Adalah dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

*Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



8. Menghukum Tergugat untuk Membiayai Nafkah Hadhanah / (alimentasi) Kedua anak tersebut diatas pada angka 7 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) Per tanggal 2 setiap bulannya, yang akan di potong otomatis dari gaji dan tunjangan kinerja Tergugat bekerja sebagai PNS melalui bendahara di instansi terkait ke rekening an. penggugat;

9. Menyatakan Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Dan Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;**

**Subsida.**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini pada Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et bono).

**Duplik**

Bahwa terhadap **replik** Penggugat, Tergugat menyampaikan **duplik** secara tertulis pada sidang tanggal **1 Agustus 2023** yang isinya lengkapnya tercatum dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/360/X/2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu tanggal 16 Oktober 2001, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 29 Oktober 2013, (Bukti P-2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16.359/2004 atas nama **Anak Pertama** yang merupakan anak kandung pertama dari Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 29 Oktober 2013, (Bukti P-3).

*Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*





4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6.235/2009 atas nama **Anak Kedua** yang merupakan anak kandung kedua dari Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 29 Oktober 2013, (Bukti P-4).
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: - atas nama Penggugat, (Bukti P-5).
6. Fotokopi Kwitansi **titipan uang sebanyak Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) milik abang Penggugat yang bernama Rudi Hartono yang diterima Tergugat pada tanggal 5 Maret 2018, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen lalu Majelis Hakim menyesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai kemudian oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda (Bukti P-6).
7. Fotokopi Kwitansi Penjualan Mobil Merk Honda Jazz Tahun 2013 milik Penggugat untuk membayar hutang ke Leasing, (Bukti P-7);

Bahwa terhadap bukti Penggugat telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui bukti tersebut;

**B. Saksi:**

1. **Saksi Pertama Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dosen, tempat tinggal di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah tahun 2001 dan mempunyai anak dua orang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
  - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu, sudah sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sudah ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain ditempat kerjanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi hanya mendengar cerita Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 dan sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu karena saksi tidak pernah melihat mereka lagi satu rumah;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang menjumpai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

**2. Saksi Kedua Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Instruktur Senam, tempat tinggal di Kecamatan Medan

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa enggugat dan Tergugat suami isteri menikah tahun 2001 punya anak 2 orang (sepasang) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi sejak 4 tahun yang lalu, sudah sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung mereka tidak satu rumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sudah ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain bernama Anonim, Pegawai Honorer Kantor BPPD;
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi hanya mendengar cerita Penggugat bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;
- Bahwa Setahu saksi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 dan sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah;

*Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang menjumpai Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun ini sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat, Tergugat tidak menaggapinya;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi print out rumah Tergugat yang dipakai oleh Penggugat sampai saat ini untuk praktek sebagai bidan, diberi tanda (Bukti T-1);
  2. Fotokopi kwitansi biaya sewa rumah Tergugat di Kota Tebing Tinggi, diberi tanda (Bukti T-2);
  3. Fotokopi print out Tergugat memberikan biaya kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat, diberi tanda (Bukti T-3 s/d T-6);
  4. Fotokopi slip gaji Tergugat, diberi tanda (Bukti T-7);
  5. Fotokopi tambahan penghasilan Tergugat diberi tanda (Bukti T-8);
  6. Fotokopi potongan gaji Tergugat pada bank Sumut Kota Tebing Tinggi, diberi tanda (Bukti T-9 s/d T-14);
  7. Fotokopi kepemilikan dan hak ahli waris atas rumah yang dipakai Penggugat untuk klinik, diberi tanda (Bukti T-15 s/d T-40);
- Bahwa semua bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan diperlihatkan aslinya;

Bahwa terhadap buki tersebut telah diperlihatkan Penggugat dan membenarkannya;

## B. Saksi

1. **Saksi Pertama Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Medan

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amplas Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat suami istri menikah tahun 2001 dan telah punya anak dua orang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orangtua Tergugat di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah lama tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dan Penggugat
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah mulai tidak rukun lagi sejak 5 tahun yang lalu, sudah sering terjadi pertengkaran diantara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat dari cerita Tergugat kepada saksi dan cerita keluarga besar saksi;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apa penyebab Tergugat dan Penggugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dengan Penggugat bertengkar, tetapi saksi sering melihat Tergugat termenung sendiri di depan rumahnya, kebetulan

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tinggal dekat dengan rumah Tergugat dan Penggugat tinggal;

- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat terjadi sekitar 3 tahun yang lalu, sehingga akhirnya Tergugat dan Penggugat pisah sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang menjumpai Penggugat hanya menemui anak-anak Tergugat dan Penggugat saja;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat adalah ayah yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya dan saksi yakin Tergugat tetap memberikan nafkah untuk anak-anaknya, karena selama ini anak-anak Tergugat dengan Penggugat tidak pernah mengeluh karena biaya sekolah dan kebutuhan mereka;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat karena Tergugat dan Penggugat sudah cukup lama berpisah;

**2. Saksi Kedua Tergugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Tergugat dan sudah bertetangga 10 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri menikah 20 tahun tang lalu dan punya anak dua orang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orangtua Tergugat di Kecamatan Medan Amplas Kota Medan di depan rumah saksi;

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn





- Bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis lagi, karena sekitar 3 tahun yang lalu, saksi melihat Penggugat keluar dari rumah dengan membawa barang-barang dan ketika itu Tergugat sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa setahu saksi bekerja di Tebing Tinggi dan baru pulang seminggu sekali ke Medan;
- Bahwa setahu saksi penyebab tidak harmonis rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah karena tuduhan perselingkuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang berselingkuh diantara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Pemda Tebing Tinggi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang menjumpai Penggugat, saksi hanya melihat kalau Tergugat pulang ke Medan, anak-anaknya yang datang menjumpai Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat adalah ayah yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya karena pernah suatu hari anak Tergugat yang paling besar bermasalah dengan ojek online yang ditelpon anak tersebut adalah Tergugat dan akhirnya Tergugatlah yang menyelesaikan masalah tersebut dan saksi juga pernah diperlihatkan Tergugat bukti transfer untuk anak-anak Tergugat, selama Tergugat dan Penggugat sudah berpisah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat yang tidak rukun ini sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

*Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat karena Tergugat dan Penggugat sudah cukup lama berpisah;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat, Penggugat tidak menanggapi;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan kedua anak untuk didengar keterangannya anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Pertama** dan anak kedua bernama **Anak Kedua**, secara terpisah menerangkan bahwa kedua anak tersebut jika kedua orang tua bercerai akan ikut bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis masing-masing isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

#### **Kehadiran**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan, lalu Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasanya **Syarifahta Sembiring, S.H.** tanggal 16 Juni 2023 Advokat serta persyaratan sebagai kuasa. Surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, oleh karena itu telah dilakukan secara sah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Penggugat di muka persidangan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator bersertifikat Pengadilan Agama Medan **Bahrinal Silaen, S.H**, sebagaimana laporan mediator tanggal **11 Juli 2023** mediasi tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan damai, karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah karena terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Anonim, Pegawai Honorer Kantor BPPD, dan Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anak Penggugat dan Tergugat serta menuntut nafkah anak dan nafkah iddah serta mut'ah;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah yang menjadi penyebab pertengkaran, dan tuduhan perselingkuhan terhadap dirinya adalah fitnah, kemudian selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tetap bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anak dengan mentransfer uang sesuai kemampuannya, dan tentang tuntutan cerai dari Penggugat, Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan sama sekali;;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap tuntutan cerai dari Penggugat dan mengakui pertengkaran Penggugat

*Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, tapi menolak yang menjadi penyebabnya, dan oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti dan dua orang saksi, demikian juga Tergugat mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi, yang masing-masing telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juli 2013 dan karenanya pula Penggugat dapat menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.5 atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan mengenai susunan keluarga (Kartu Keluarga) dan identitas Penggugat sebagai penduduk kota Medan (KTP);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan bukti P.4 (Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Pertama**, umur ±20 tahun, lahir tanggal 18 Juli 2002, telah dewasa, dan anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Kedua**, umur ±15 tahun, lahir tanggal 06 Desember 2008 telah mumayyiz;

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan bukti P.7 membuktikan adanya uang abang Penggugat dan uang untuk pembayaran leasing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan bukti T.2 serta T.3 s.d T.6 yang diakui Penggugat, membuktikan rumah Tergugat di Medan yang dipakai Penggugat untuk praktek bidan, dan biaya sewa rumah Tergugat di Tebing Tinggi selama 1 (satu) tahun serta Tergugat memberi biaya untuk anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 dan T.8, yang diakui Penggugat, membuktikan gaji dan penghasilan Tergugat sebagai Kepala Bidang di BPBD Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 sd. T.14 yang diakui Penggugat membuktikan bahwa potongan gaji Tergugat di Bank Sumut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15 sd. bukti T.40 yang diakui Penggugat, membuktikan kepemilikan dan hak ahli waris atas rumah yang dipakai sebagai klinik Penggugat, dan tidak relevan dalam perkara ini, karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dan keluarga tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2021, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Tergugat yang justru mendukung dalil-dalil Penggugat, masing-masing telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima (vide: Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg);

## Fakta Hukum

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sekaligus fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan telah punya anak dua orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus antara disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Anonim, Pegawai Honorer Kantor BPPD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat selingkuh, bahkan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken home*) ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

**1. Biaya Madhiyah**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejak bulan Februari 2021 sampai saat ini bulan Februari 2023 selama 2 (dua) tahun atau 24 bulan dijumlahkan berupa Uang Sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa sangat berkeberatan memberikan nafkah lampau kepada Pemohon, karena selama ini Termohon tetap memberikan nafkah zahir, dengan cara rumah warisan milik Termohon diizinkan untuk dipakai tempat usaha klinik pengobatan kebidanan Pemohon selama 3 (tiga) tahun terakhir dan Termohon tidak pernah meminta sewanya;

Menimbang, bahwa terhadap harta milik Tergugat atau keluarganya yang telah dipakai oleh Penggugat sebagai tempat usaha klinik pengobatan kebidanan, ternyata tidak ada bukti adanya perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat (sebagai suami) atau keluarganya, dengan sebagai istri wajar menggunakan tempat tersebut sebagai tempat usaha klinik pengobatan kebidanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi di Hukum Islam Tergugat sebagai suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai isteri dan besarnya nafkah lampau Penggugat didasarkan kepada kebutuhan pokok yang layak dan fluktuasi harga bahan-bahan pokok dipasaran serta didasarkan pada kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas telah layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan Tergugat dihukum untuk memberi nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) kepada Penggugat sebesar Rp **24.000.000,-** (dua puluh empat juta rupiah);

**2. Iddah**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak memberikannya, karena perkara ini Permohonan Cerai Gugat dan berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), hanya diwajibkan terhadap perkawinan yang putus karena cerai talak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz dan untuk mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan masa iddah Penggugat adalah tiga kali suci sebagaimana diatur dalam pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi hukum Islam, hal ini seiring dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 228 (QS.2:228) berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn*



وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*;

Menimbang, bahwa besarnya penentuan nafkah iddah harus disesuaikan dengan kebutuhan bahan dasar kehidupan yang layak dan wajar serta dikaitkan dengan kemampuan bekas suami/Tergugat secara sosial-ekonomi atau penghasilan setiap bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai PNS dengan jabatan sebagai Kabid di Pemko Tebing Tinggi dengan gaji tersebut di atas meski dipotong kredit, maka menurut Majelis telah cukup layak dan patut Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp **6.000.000,-** (enam juta rupiah) selama masa iddah;

### **3. Mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberi **mut'ah** (kenang-kenangan) kepada Penggugat berupa Emas 24 Karat berbentuk Gelang seberat 50 (lima puluh) gram, sedangkan Tergugat dalam jawabannya keberatan memberikannya, karena perkara ini diajukan dalam bentuk cerai gugat dan cerai gugat tidak ada kewajiban untuk memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas tentang kewajiban memberi iddah dalam cerai gugat, dan memperhatikan Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam, Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya yang layak. Mut'ah merupakan suatu kenang-kenangan selama hidup bersama dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 236 (QS.2:236) yang berbunyi :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : ... Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya yaitu pemberian dengan cara yang patut, dan dalam Al Qur'an surah Al Ahzab ayat 49 (Q.S.33:49) :

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فمتعو هن وسرحو هن سواحا جميلا

Artinya : senangkanlah hati mereka dengan pemberian, dan lepaskanlah mereka secara baik:

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang diberikan harus memperhatikan lamanya suami-isteri hidup bersama dalam rumah tangga (selama lebih 22 tahun) dan kelayakan kehidupan sosial bekas isteri (Penggugat) dalam masyarakat serta mempertimbangkan kemampuan bekas suami (Tergugat) berdasarkan kondisi sosial ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis dipandang layak dan patut Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan mut'ah (kenang-kenangan) berupa emas 24 karat berbentuk gelang seberat **10** (sepuluh) gram emas murni;

## 5. Hadhanah

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang gugatan penguasaan anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan perceraian tersebut di atas secara mutatis mutandis sejauh berkaitan dengan gugatan Hak kuasa asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat *a quo*, sebagaimana telah diakui oleh Tergugat, dianggap merupakan pertimbangan dalam gugatan hak hadhanah anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan tentang hak penguasaan anak Penggugat dan Tergugat karena anak bernama **Anak Pertama**, (lk), umur ±20 tahun, tanggal lahir 18 Julli 2002 dan **Anak Kedua**, (pr), umur ±15 tahun, tanggal lahir 06 Desember 2008, sudah mumayyiz atau masih diatas umur 12 tahun dan anak tersebut berada pada Penggugat, ketika dihadirkan dalam persidangan kedua anak tersebut juga memilih diuasuh dan tinggal bersama Penggugat sebagai Ibunya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak keberatan dan setuju Penggugat yang mengasuh anak tersebut dan Tergugat mohon Penggugat tidak melarang untuk menjenguknya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat dalam keadaan terhalang sebagai

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuh/pemelihara anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dan dalam Pasal 105 huruf a dan c jo. Pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan sesuai ketentuan Pasal Pasal 105 huruf b jo. 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Pertama**, (lk), umur  $\pm 20$  tahun, tanggal lahir 18 Juli 2002 dan **Anak Kedua**, (pr), umur  $\pm 15$  tahun, tanggal lahir 06 Desember 2008 berada dibawah hadhanah/ pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak *a quo*, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat harus tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagai pihak yang tidak memegang hak asuh, sebagaimana selayaknya ayah kandung bagi anaknya, oleh karenanya jika Penggugat enggan atau

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi Tergugat memberikan akses dan kasih sayang kepada anak *a quo* dapat dijadikan sebagai alasan menggugat pencabutan hak asuh anak tersebut di kemudian hari;

## 6. Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa adapun gugatan biaya hadhanah satu orang anak Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sedangkan Tergugat hanya sanggup memberi sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (4) huruf c, Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) menurut kemampuan ayahnya dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut membantu bersama-sama memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan biaya pemeliharaan dapat dibebankan kepada Penggugat untuk memikulnya, dan nafkah anak adalah kebutuhan anak *a quo* yang terdiri dari kebutuhan sandang dan pangan serta kebutuhan dasar hidup lainnya yang diperlukan selama satu bulan secara wajar dalam masyarakat sekitar, dengan memperhatikan perkembangan dan fluktuasi harga bahan-bahan kebutuhan dasar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan anak dikaitkan dengan kemampuan Tergugat yang sebagai kepala bidang di BPBD Kota Tebing Tinggi dengan pendapatan tetap setiap bulan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dipotong pengeluaran, tuntutan Penggugat agar biaya hadhanah satu orang anak Penggugat dan Tergugat, dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Majelis berpendapat telah layak dan patut serta telah memenuhi rasa keadilan bahwa Tergugat ditetapkan memberi dan menghukum Tergugat

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya hadhanah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10 (sepuluh) setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas Majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
  - 3.1. **Nafkah masa lampau** (Madliyah) selama  $\pm 2$  (dua) tahun terakhir, sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
  - 3.2. **Iddah** berupa Uang Sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 3.3. **Mut'ah** berupa Emas 24 Karat berbentuk Gelang seberat 10 (sepuluh) gram ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan berupa nafkah masa lampau (**Madhiyah**), **Iddah** dan **Mut'ah** sebagaimana

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada diktum angka 3 (tiga) putusan ini kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

5. Menetapkan hak Asuh anak- anak Penggugat dan Tergugat bernama :

- **Anak Pertama**, (lk), umur  $\pm 20$  tahun, tanggal lahir 18 Juli 2002.
- **Anak Kedua**, (pr), umur  $\pm 15$  tahun, tanggal lahir 06 Desember 2008.

Adalah dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Hadhanah kepada kedua anak tersebut diatas pada diktum angka 6 (enam) sampai Anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per tanggal 2 (dua) setiap bulannya, melalui Penggugat dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya selain biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **840.000,00** ( delapan ratus empat puluh ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Amin, S.H., M.H** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **03 Oktober 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Husna Ulfa, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dr. Hj. Sakwanah, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Amin, S.H., M.H**

**Dra. Hj. Nikmah M.H**

Panitera Pengganti,

**Husna Ulfa, SH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 720.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 840.000,00</b>
( delapan ratus empat puluh ribu rupiah )	

Halaman 53 dari 53 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn